



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0060/II/SIUP/DPM-PPTSP/2018

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : | SALON EUNIKE |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : | SABARITA BR TARIGAN |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : | JL. SUKARAJA MUNTE NO.44 KEL/DESA PADANG MAS KEC. KABANJAHE |
| 4. NPWP | : | 34.495..414.4-128.000 |
| 5. NOMOR TELEPON | : | 0 Fax : 0 |
| 6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : | Rp . 100.000.000,- |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : | 0 % |
| b. Nasional | : | 100 % |
| 7. KEGIATAN USAHA | : | Perdagangan Barang dan Jasa |
| 8. KELEMBAGAAN | : | SALON |
| 9. BIDANG USAHA | : | 1. Aktivitas Salon Kecantikan (96112) |
| | | |
| 10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : | 1. SALON KECANTIKAN |
| | | |
| 11. GOLONGAN USAHA | : | KECIL |
| 12. PEMBAHARUAN KE | : | -- |

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | | |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | : | SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : | Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik. |
| KETIGA | : | SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KEEMPAT | : | SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KELIMA | : | Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 26 FEBRUARI 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19660505 199303 2 003